

BAB I

PENDAHULUAN

Tindak kejahatan merupakan beban pembangunan. Mutlak, salah satu indikator dari pembangunan berkelanjutan adalah keamanan dan ketertiban yang sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Sudut pandang ekonomi, Posner (1992) berpendapat tindak kriminal analog dengan inefisiensi dari perilaku anggota masyarakat. Konsep inefisiensi Posner tentang perilaku masyarakat melakukan pelanggaran pidana sejalan dengan pendapat para ahli ekopnomi, bahwa sanksi (hukum) sama dengan harga (*price*) dari pelanggaran pidana tersebut. Konkritnya, anggota masyarakat memberikan sanksi sebagai respons terhadap perilaku kriminalitas sama dengan respons mereka terhadap perubahan harga (Sullivan, 2009).

Masyarakat secara rasional akan memberikan reaksi terhadap sanksi yang berat dengan menghindari atau mencegah untuk melakukan perbuatan kriminal atau melanggar hukum (Atmasasmita & Wibowo, 2016). Realitasnya terbalik jika melihat pada kondisi kriminalitas di Indonesia meski kecenderungan menghindari atau menghindari perilaku kriminalitas lebih dominan. Tren kriminalitas di Indonesia cenderung naik (BPS, 2018)

Berdasarkan publikasi Statistik Kriminalitas tahun 2017 yang dikeluarkan BPS ada tiga indikator yang menggambarkan kondisi kriminalitas. Tiga indikator itu adalah, jumlah kejahatan (*crime total*), tingkat kejahatan (*crime rate*) dan selang waktu terjadinya kejahatan (*crime clock*). Dari tahun 2000 hingga 2016, risiko masyarakat terkena tindak kriminalitas makin tinggi dan selang waktu terjadi tindak kriminalitas itu makin singkat (BPS, 2018). Tahun 2000 *crime clock* menunjukkan setiap 3 menit 2 detik terjadi satu tindak kriminal di Indonesia. Selang waktunya makin rapat tahun 2016, yakni terjadi kejahatan setiap 1 menit 28 detik di bumi Indonesia.

Berdasarkan tiga indikator kondisi kriminalitas tersebut, tingkat kriminalitas Sumatera Barat (Sumbar) cukup mengkhawatirkan. Tiga fenomena tersebut trennya meningkat di Sumbar pada periode 2000-2016. Berdasarkan data catatan kepolisian atas laporan masyarakat yang mengalami tindak kriminal di Sumbar, dari tahun 2000 hingga data terakhir tahun 2016 jumlah kejahatan meningkat dari 4.464 laporan menjadi 14.921 laporan tindak

kriminal tahun 2016. Jumlah laporan masyarakat kepada polisi tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah 16.277 laporan tindak kriminal (BPS, 2018).

Setelah dikonversi sebagai tingkat kejahatan per 100 ribu penduduk, tingkat kejahatan di Sumbar berada di atas rata-rata tingkat kejahatan nasional. Tingkat kejahatan di Sumbar tahun 2000 adalah 104 kejahatan per 100 ribu penduduk berbanding 84 tindak kejahatan per 100 ribu penduduk secara nasional. Akhir tahun 2016, tingkat kejahatan di Sumbar meningkat menjadi 287 tindak kejahatan per 100 ribu penduduk. Hampir dua kali lipat tingkat kejahatan rata-rata di Indonesia dengan 140 tindak kejahatan per 100 ribu penduduk (BPS, 2018).

Laporan masyarakat terhadap tindak kriminal yang dialaminya kepada polisi cenderung tidak akurat sebagai tolak ukur tingkat kriminalitas di suatu daerah. Menurut Bourguignon (2001) data kriminalitas berdasarkan laporan kepada kepolisian kualitasnya agak buruk. Biasanya sumber data laporan kepolisian ini karena tidak semua tindak kejahatan dilaporkan. Khan dkk (2015) di Pakistan memperkirakan 30-50 persen tindak kejahatan tidak dilaporkan dengan berbagai alasan dan pertimbangan dari korban tindak kriminalitas.

Merujuk pada tingkat hunian pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Sumbar, tingkat hunian LP dan Rutan sejak 2011 sudah mengalami melebihi kapasitas. Tingkat kelebihan kapasitas pada LP dan Rutan di Sumbar hingga awal Mei 2018, tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan meski telah ada penambahan 5 (lima) LP dan Rutan baru sejak tahun 2010. Dari tahun 2011 hingga tahun 2014, tingkat over kapasitas LP dan Rutan di Sumbar lebih dari 26 hingga 40 persen dari daya tampung 2.179 narapidana atau tahanan. Tahun 2015, daya tampung meningkat menjadi 3.009 atau bertambah 900 orang. Penambahan tersebut tetap belum mengeliminir kelebihan kapasitas LP dan Rutan di Sumbar. Akhir tahun 2015, tingkat *over* kapasitas bersisa 14 persen saja.

Tindak kriminal dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar. Pertama, kejahatan terhadap benda (*crimes againts property*), kedua, kejahatan terhadap orang/nyawa (*crime againts a person*), ketiga, kejahatan moralitas/tatanan sosial (*morality/social order crime*) dan terakhir kejahatan berbasis teknologi (*cybercrime*) (Miller, 2009). Dalam penelitian ini, penulis hanya akan mengelompokkannya sebagai kejahatan terhadap benda dan kejahatan terhadap orang.

Rasa aman sebagai harga atas tindak kriminalitas menurut piramida Maslow, merupakan kebutuhan berikutnya setelah tiga kebutuhan dasar terpenuhi (Maslow, 2010). Keamanan dan ketertiban juga menjadi komoditas politik yang laris. Tak luput, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang berkuasa tahun 2014-2019 turut mengusung nilai-nilai keamanan dan ketertiban dalam setiap poin Nawacita yang telah dijanjikannya. Pilihan yang tepat karena keberhasilan pembangunan nasional juga menjamin kenyamanan masyarakatnya yang menjadi dasar ketahanan negara (Pusbindiklatren Bappenas, 2017). Jauh sebelum Nawacita, pendiri bangsa ini sudah mengamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: ”.....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Jadi, tidaklah mengherankan negara mengalokasikan Rp130-an triliun untuk keamanan dan ketertiban pada APBN 2018. Di Sumbar sendiri, negara bukannya alpa dalam mengebiri peningkatan tingkat dan jumlah tindak kriminal seperti yang disebutkan di atas. Kondisi kejahatan Sumbar yang mengkhawatirkan tersebut disikapi dengan meningkatkan tipe Polda Sumbar yang sebelumnya tipe B menjadi tipe A. Hal ini tidak terlepas dari dinamika dan tantangan tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kecenderungan tindak peningkatan fenomena kriminalitas di Sumbar yang juga terjadi hampir di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Statistik Kriminalitas dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana dilihat pada lampiran Gambar 1.1, dari tahun 2000-2016, jumlah tindak pidana di Indonesia cenderung meningkat meski berfluktuasi pada beberapa tahun. Gambar 1.2 menunjukkan risiko tindak pidana per 100.000 penduduk (*crime rate*) dan selang waktu terjadinya tindak kriminal (*crime clock*) pada periode yang sama.

Banyak kerugian akibat tindakan melawan hukum, sebagaimana kerugian akibat perilaku inefisiensi. Mulai dari kerugian ekonomi, fisik, moral hingga psikologis. Dalam kacamata ekonomi, kriminalitas menimbulkan kerugian dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat dari tindakan itu. Kerugian tidak hanya ditanggung oleh korban, namun oleh masyarakat, dunia usaha, dan juga negara. Pelaku sendiri—dan keluarganya tak pelak ikut terdampak dari perilaku kriminalitas.

Bagi masyarakat, kriminalitas akan menimbulkan biaya untuk upaya pencegahan tindakan kriminal, termasuk sistem dan petugas keamanan. Bagi suatu negara dampak kriminalitas menimbulkan biaya tak sedikit. Mulai dari anggaran untuk pencegahan, biaya polisi, pengadilan, penahanan, pemenjaraan dan tambahan fasilitas untuk pelaku tindak kriminal

yang menjadi tanggungan negara selama masa pidananya. Berdasarkan publikasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2018, belanja untuk ketertiban dan keamanan adalah Rp60 ribu setiap Rp1 juta pajak yang dipungut negara.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang tindak kriminal memiliki sejarah panjang namun penelitian tentang hubungan antara kejahatan dan ekonomi tetap terbatas karena adanya keraguan sistematis antara ekonom tentang tingkat kejahatan terhadap ekonomi (Ishikawa, 2009). Makin meningkatnya aktivitas illegal sepanjang sejarah manusia memaksa para ekonom untuk memikirkan hal itu dan tentunya sangat berharga (Kustelipi & Onel, 2006).

Apa yang menggoda seseorang atau sekelompok orang untuk berperilaku kriminal? Dugaan awal adalah utilitas yang dirasakan dari tindak kriminal tersebut. Banyak potret tindak pidana yang kita lihat dorongan utamanya adalah utilitas. Aktivitas legal yang sulit atau sedikit menghasilkan insentif, “menjebak” seorang ibu untuk mengutil susu kemasan pada sebuah mini market. Ada lagi cerita seorang tukang servis elektronik yang dinilai taat beragama diduga terpaksa mencuri perangkat *sound system* sebuah mushalla dan dihakimi massa karenanya. Dua terduga pelaku tindak kriminal tersebut, tak lepas dari motif ekonomi dari terduga pelaku. Tindakan melawan hukum yang dilatari oleh keterbatasan moneter pelakunya.

Dari dua potret di atas, tidak bisa kita pungkiri bahwa perilaku kriminalitas diduga terjadi akibat keterbatasan latar belakang sosial ekonomi si pelaku. Latar belakang pendidikan si Ibu yang mencuri susu, ternyata hanya berpendidikan SD dan tidak memiliki pekerjaan serta penghasilan tetap. Terduga kedua yang nyawanya berakhir di tangan massa sebenarnya lebih baik status sosial ekonomi dari si Ibu tadi. Cuma saja, ia baru saja berhenti bekerja sebagai karyawan perusahaan elektronik hingga ia diduga terdesak dengan beban hidupnya sehingga harus mengambil langkah instan untuk insentif yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya.

Status sosial ekonomi yang mendorong perilaku kriminalitas juga diungkapkan Grover (2008). Menurutnya, 67 persen dari penghuni penjara di Britania Raya adalah pengangguran terbuka dalam tempo 4 (empat) minggu. Masih dalam penelitian serupa, 48 persen dari narapidana memiliki sejarah hutang yang tidak mampu mereka lunasi. Menyorot Sumbar atas fenomena yang dikemukakan Grover, penulis menemukan bahwa 39 orang dari 46 orang narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Padang pada akhir tahun lalu (2017)

hanya berpendidikan sekolah menengah ke bawah. Sampel yang memang belum mewakili untuk memposisikan status sosial ekonomi yang terbatas mendorong pada perilaku kriminal. Baik temuan Grover atau sorotan di Rutan pada yang penulis teliti, belum mendapatkan gambaran jenis tindak kriminal yang mereka lakukan. Tindak kriminal terhadap barang atau terhadap orang.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki asumsi awal bahwa perilaku kriminalitas dipengaruhi faktor sosial ekonomi pelakunya. Faktor-faktor sosial ekonomi memaksa mereka mengadopsi perilaku kriminal untuk memperoleh insentif agar bertahan untuk memenuhi kebutuhannya. Masalah kriminalitas dan berbagai macam fenomenanya perlu perhatian serius. Penulis merasa perlu melakukan kajian dengan judul **Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Perilaku Kriminalitas Narapidana di Sumatera Barat**

B. Rumusan Masalah

Perilaku kriminalitas dipengaruhi oleh banyak hal, namun dorongan utamanya menjadi kajian menarik untuk bidang sosial dan ekonomi. Tindak kriminal banyak pola dan motifnya, dalam penulisan ini hanya akan dikelompokkan menjadi dua jenis. Apakah kejahatan terhadap benda atau kejahatan terhadap barang, keduanya memiliki faktor pendorong dan latar belakang berbeda tentunya. Dalam teori kriminologi, hampir semua faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal terkait kondisi sosial ekonomi individu pelakunya (Miller, 2009). Di luar itu, pengaruh lingkungan dan kebijakan, kelainan kejiwaan atau gangguan kesehatan mental diyakini Miller adalah pemicu utama dari perilaku kriminalitas di Abad 21.

Dalam ilmu ekonomi mengapa dan bagaimana orang berperilaku irrasional, adalah sebuah “pelanggaran” atas konsep efisiensi. Di sisi lain, tindakan kriminal dengan ekspektasi insentif akan menjadi “rasional”. Dalam kenyataannya manusia rentan terhadap emosi—kegembiraan, cinta, cemburu, dan kesedihan, misalnya—yang mendorong mereka bertindak irrasional. Norma yang disusun sebagai buah pikiran manusia tentunya disusun berdasarkan rasionalitas, yang tentu saja dilanggar oleh perbuatan kriminal. Titik temu antara faktor sosial ekonomi sebagai alasan berperilaku melawan hukum dan anti-sosial layak untuk dianalisis dari sudut pandang ekonomi. Menurut Cooter & Ulen (2012) ada tiga dampak positif dari penggunaan analisis ekonomi tentang hukum. (1) Ekonomi menyediakan suatu teori ilmiah untuk memprediksi efek sanksi terhadap perilaku manusia; (2) Ekonomi menyediakan standar

normatif yang bermanfaat untuk evaluasi hukum dan kebijakan (*policy*), dan (3) Ekonomi dapat memprediksi suatu kebijakan tentang nilai penting lain; sebaran pendapatan dan kesejahteraan sosial.

Ekonomi perilaku menjadi kajian neo-klasik setelah Amos Tversky dan Daniel Kahneman mempelopori tahun 1970-an. Mereka mendapati bahwa ketika orang dihadapkan dengan ketidakpastian, orang cenderung akan bereaksi secara irrasional atau bahkan acak tetapi dengan cara tertentu yang dapat diramalkan. Pada umumnya, menurut Tversky dan Kahneman peraih Nobel Ekonomi tahun 2002, mental mereka cenderung memutuskan jalan pintas. Hal itu dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan. Faktor sosial ekonomi tentunya adaptif dengan faktor pengalaman dan lingkungan seperti yang Tversky dan Kahneman ulas sebelum ini.

Dalam kajian ini, penulis membatasinya dengan menganalisis perilaku kriminalitas yang dilakukan narapidana. Spesifiknya, perilaku kriminalitas yang menyerang benda (properti) dan perilaku kriminalitas yang menyerang orang/jiwa. Perbedaannya tentu sangat jelas dengan memperhatikan putusan terhadap narapidana tersebut. Dua jenis kejahatan tersebut, tentu memiliki karakteristik pelaku yang berbeda dan faktor penggerak yang berbeda pula.

Faktor sosial ekonomi yang disorot dalam penelitian ini adalah dari sudut pelaku tindak kriminal, yakni narapidana. Narapidana sudah terbukti bersalah karena melanggar hukum positif di pengadilan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut. Mempertegas dorongan dan motif atas tindakannya, penelitian ini hanya membahas tentang kondisi sebelum ia melakukan tindak pidana yang dijatuhkan vonis atas narapidana tersebut. Artinya, kondisi atau realitas sosial ekonominya sesaat atau sebelum melakukan tindakan kriminal.

Salah satunya aspek sosial ekonomi yang disorot adalah tingkat pendidikan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung untuk mengambil bidang pekerjaan yang instan. Saat kebutuhan meningkat, godaan untuk mendapatkan insentif dari tindak kriminalitas menjerat mereka. Sampai disini kita paham pendidikan dan pekerjaan untuk masyarakat konvensional adalah penting untuk menunjang pendapatan legal. Di Turki, faktor pendidikan, pekerjaan dan pendapatan serempak mempengaruhi perilaku kriminal (Tekeli & Gunsoy, 2013).

Selain itu, kekhawatiran akan porsi penduduk berusia remaja 15-24 tahun dan struktur keluarga terhadap perilaku kriminalitas juga perlu dipertimbangkan. Komposisi penduduk

usia remaja yang besar dan tidak terawasi dikhawatirkan akan mendorong mereka menjadi pelaku kejahatan. Masalah remaja ada pada posisi mereka yang menanggung aspirasi masa depan dipundaknya. Apalagi soal adrenalin, usia remaja adalah puncaknya.

Dorongan ekonomi menuntut mereka memasuki dunia kerja lebih cepat dan memosisikan mereka mengisi kelas pekerja dengan pendidikan rendah dan minim keterampilan. Pekerjaan dengan pendidikan dan keterampilan terbatas, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan gaya hidup usia remaja adalah posisi labil untuk mendapatkan insentif dari pekerjaan illegal (Grover, 2008).

Berikutnya, kondisi dan struktur keluarga. Keluarga dengan orang tua tunggal (*single parent*) atau konflik dalam keluarga lainnya. Keberadaan orang tua tunggal diyakini akan mendistorsi peranan keluarga sebagai pembentukan manusia yang baik. Selain itu, keberadaan orang tua lengkap dan tidak rawan konflik tentunya (ibu dan ayah untuk anak) akan menekan kemungkinan seorang anak yang akan menjadi bagian dari masyarakat untuk bertindak kriminal. Banyak penelitian lintas-ilmu juga menemukan bahwa proporsi keluarga yang dikepalai oleh orang tua tunggal dikaitkan dengan lebih banyak kejahatan (O'Flaherty & Sethi, 2015). Keluarga yang harmonis, tidak saja menghindarkan anak dari dampak buruk, ayah atau ibunya pun akan jauh dari dorongan tindak kriminal.

Dari uraian, permasalahan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran tentang kriminalitas dan profil sosial ekonomi narapidana di Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh faktor sosial ekonomi mempengaruhi perilaku kriminalitas di Sumatera Barat?
3. Kebijakan apa yang perlu pemerintah usung untuk mengurangi perilaku kriminalitas atau terhadap pelaku kriminalitas yang tengah menjalani pemsyarakatan kembali?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan penelitian diatas dapat disarikan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tentang kriminalitas dan profil sosial ekonomi narapidana di Sumatera Barat.
2. Menganalisa faktor-faktor sosial ekonomi yang membuat individu mengadopsi perilaku kriminal di Sumatera Barat.

3. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang perlu pemerintah usung untuk mengeliminasi tingkat kriminalitas di tahun berikutnya dari faktor-faktor sosial ekonomi yang dianalisis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi akademis maupun dari sisi praktis.

1. Manfaat Akademis

Faktor sosial yang dibahas dalam penelitian ini sebagai bagian dari dorongan manusia melakukan tindakan ekonomi juga menjadi perhatian khusus. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong pengembangan cabang ilmu ekonomi, yakni ekonomi perilaku meski belum sekomprehensif yang diharapkan. Dalam konsep perencanaan, respon pemerintah terhadap perilaku masyarakatnya jelas cukup strategis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dengan faktor sosial dan ekonomi, bagi aparatur pemerintah mampu menjadi penentu dalam kebijakan arah pembangunan. Melihat pembangunan sebagai urusan perekonomian semata adalah sebuah kelalaian bersama. Apalagi untuk urusan kriminalitas, meski motif ekonomi tetap menjadi dorongan utama, faktor di luar itu, jelas mempengaruhi pelaku tindak kriminal untuk berkelakuan anti-sosial itu. Setidaknya penelitian ini mampu mengingatkan penulis sendiri untuk perlu memperhatikan kondisi yang dibahas tulisan ini dalam melakukan tugasnya sebagai Penyuluh WBP di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini mengkaji perilaku kriminalitas narapidana. Perilaku kriminal tersebut digolongkan atas dua jenis yakni tindak pidana terhadap benda/barang/ hak milik (*property crime*) dan jenis tindak pidana kekerasan (*violent crime*) Perilaku tersebut diindikasikan dipengaruhi berbagai faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi meliputi umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, status resedivis hingga lingkungan dan keluarga. Data narapidana diperoleh dari sampel di satuan kerja Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Sumatera Barat.